

BRIEF KEBIJAKAN


# Transformasi Tata Kelola Kehutanan Indonesia: Menuju Keadilan Ekologis

Disusun Oleh:

**Uli Arta Siagian**

Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional

2026



## Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif		<b>1</b>
Identifikasi Krisis: Kesalahan Urus dan "Bencana yang Diproduksi"		<b>3</b>
Catatan Terhadap Draf RUU Kehutanan Versi DPR RI		<b>14</b>
Pengaturan UU Kehutanan Baru yang Diusulkan		<b>19</b>
Referensi		<b>21</b>

# 1

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama berdekade-dekade, hutan Indonesia diperlakukan layaknya tulang punggung yang dipaksa bekerja tanpa jeda, di mana 40% tutupan hutan telah dikorbankan demi ambisi pertumbuhan ekonomi yang sentralistik. Paradigma "Negaraisasi Hutan" telah mengubah ruang hidup menjadi peta konsesi industri, mengabaikan jutaan masyarakat adat yang kini terasing dan dikriminalisasi di tanah leluhur mereka sendiri. Hilangnya 28 juta hektar hutan alam bukan sekadar statistik, melainkan pemicu bencana ekologis masif yang merugikan triliunan rupiah dan menjadi "bom waktu" iklim dengan potensi pelepasan emisi hingga 9 miliar ton CO<sub>2</sub>e.

Kini, ancaman baru muncul melalui ambisi swasembada pangan dan energi yang menargetkan pembukaan 20 juta hektar hutan tambahan. Di bawah bendera "kepentingan nasional", terjadi sekuritisasi dan militerisasi tata kelola kehutanan, di mana penertiban lahan justru berlangsung tertutup dan cenderung menguntungkan korporasi atau BUMN ketimbang memulihkan ekosistem. Bahkan, skema bisnis karbon yang dipromosikan sebagai solusi global justru dikhawatirkan menjadi "izin untuk

terus mengemisi" sekaligus memicu perampasan wilayah adat yang lebih luas.

Menghadapi kegagalan sistemik ini, Indonesia tidak lagi membutuhkan revisi parsial yang masih berwatak kolonial, melainkan sebuah Undang-Undang Kehutanan baru. Reformasi ini harus berpijak pada Keadilan Ekologis dan Kedaulatan Rakyat, dengan mengakui hutan adat sebagai hak mandiri, menetapkan perlindungan ketat bagi ekosistem rentan, serta menerapkan tanggung jawab mutlak bagi korporasi perusak. Tanpa transformasi fundamental ini, hutan Indonesia akan terus menjadi arena eksploitasi yang mengancam keselamatan generasi mendatang.

### Peta Krisis Kehutanan Indonesia



#### Legalisasi Deforestasi

- 28 juta ha hutan hilang 2001-2024
- 33 juta ha dibebani izin
- 9 miliar ton CO<sub>2</sub>e terancam lepas



#### Krisis Tenurial

- 687 konflik agraria di wilayah adat
- 11,07 juta ha lahan konflik
- 925 masyarakat adat dikriminalisasi



#### Proyek Pangan & Energi

- 20 juta ha hutan untuk food/energy estate
- 1,5 juta ha food estate di Merauke
- 1 juta ha kebun tebu di Merauke



#### Sekuritisasi Hutan

- Perpres 5/2025: Satgas PKH
- Inpres 14/2025: Pelibatan TNI
- MoU Kementerian Kehutanan & TNI/Polri

# 2

## IDENTIFIKASI KRISIS: KESALAHAN URUS DAN “BENCANA YANG DIPRODUKSI”

### 2.1 Legalisasi Deforestasi dan Kontribusi Besar Emisi

Hutan Indonesia merupakan salah satu benteng terakhir ekosistem tropis dunia. Berdasarkan hasil analisis MapBiomas Indonesia 2024, luas tutupan hutan nasional mencapai 103.463.200 hektar, mencakup berbagai ekosistem dari dataran rendah, pegunungan, rawa gambut, hingga hutan mangrove.

Secara umum, struktur tutupan hutan nasional didominasi oleh Formasi Hutan Daratan (90,7%), diikuti Hutan Gambut (5,2%) dan Hutan Mangrove (2,1%). Komposisi ini menunjukkan betapa besar ketergantungan sistem ekologis Indonesia terhadap keutuhan hutan daratan dan rawa gambut tropis.

Tekanan yang besar terhadap hutan Indonesia akhirnya menyebabkan hilangnya hutan alam sebesar 28 juta hektar sepanjang periode 2001–2024. Hilangnya hutan alam ini pada

## Statistik Kunci Tekanan terhadap Hutan Indonesia

Indikator	Luas / Angka	Sumber
Tutupan hutan nasional	103,46 juta ha	WALHI 2025
Hutan dibebani izin kehutanan	33 juta ha	WALHI 2022
Wilayah tambang dalam kawasan hutan	4,5 juta ha	WALHI 2022
Sawit dalam kawasan hutan	3,3 juta ha	WALHI 2022
Hutan tropis dilepaskan (s.d. Juni 2022)	8,5 juta ha (71% untuk sawit)	WALHI 2022
Hilangnya hutan alam 2001–2024	28 juta ha	WALHI 2025
Hutan alam di bawah izin ekstraktif	26,5 juta ha	WALHI 2025
Cadangan karbon terancam	≥9,03 miliar ton CO <sub>2</sub> e	WALHI 2025

menjadi salah satu penyebab bencana ekologis dan bencana iklim. Bencana ekologis banjir Sumatra yang berdampak pada 3,3 juta jiwa<sup>1</sup>, 1208 jiwa meninggal, 137 jiwa hilang dan sebanyak 3.399 KK mengungsi (BMKG; 2026)<sup>2</sup>. Bahkan kerugian diperkirakan mencapai Rp68,8 triliun.<sup>3</sup> Bencana ekologis banjir yang terjadi di Sumatera ini juga dipicu oleh siklon senyar yang dalam kondisi normal tidak pernah terjadi di wilayah tropis. Siklon Senyar melanda wilayah tropis Indonesia merupakan penanda anomali

## Brief Kebijakan

Transformasi Tata Kelola Kehutanan Indonesia: Menuju Keadilan Tenurial dan Keselamatan Ekologis

1 Dapat diakses di <https://gaw-bariri.bmkg.go.id/index.php/karya-tulis-dan-artikel/artikel/385-tragedi-sumatera-ketika-hutan-hilang-bencana-datang>

2 Dapat diakses di <https://gis.bnppb.go.id/bansorsumatera2025/>

3 Obcit

iklim yang terjadi akibat krisis iklim. Selain banjir dan longsor yang semakin sering terjadi, kebakaran hutan dan lahan juga terus terjadi setiap tahunnya dan menyebabkan bukan hanya kerugian materil tetapi juga kerugian kesehatan seperti masyarakat yang menderita ISPA, bahkan meninggal dunia.

## BOM WAKTU IKLIM

Terdapat 26,5 juta hektar hutan alam yang berada di bawah kendali izin industri ekstraktif. Hutan alam ini menyimpan cadangan karbon sebesar 2,46 miliar ton karbon. Jika dikonversi dan dilepaskan, jumlah ini setara dengan lebih dari 9 miliar ton CO<sub>2</sub>e—akumulasi emisi sektor energi nasional selama sekitar 25 tahun terakhir. Ini adalah bom waktu iklim yang dilegalkan melalui kebijakan.

### 2.2 Krisis Tenurial & Kriminalisasi

Konflik tenurial kehutanan di Indonesia didefinisikan sebagai pertentangan klaim, nilai, kepentingan, dan pendapat antara masyarakat, khususnya masyarakat adat dan lokal dengan korporasi atau pemerintah menyangkut status penguasaan, pemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan kawasan hutan.

Negara secara sepihak menetapkan jutaan hektar "hutan negara" di atas tanah ulayat dan wilayah kelola rakyat. Hal ini memosisikan masyarakat adat dan petani sebagai pihak "ilegal" di tanah mereka sendiri, memicu konflik fisik dan kriminalisasi massal.

Di Kalimantan Tengah saja misalnya, WALHI Kalimantan Tengah (2018) mencatat ada sebanyak 344 konflik agrarian antara masyarakat dan pemerintah melalui penetapan kawasan hutan. WALHI (2025) juga mencatat hingga saat ini ada seluas 848.274 hektar wilayah Kelola rakyat yang saat ini masih diadvokasi karena konflik tenurial antara masyarakat, negara melalui penetapan status Kawasan hutan negara. AMAN (2025) juga mencatat dalam satu dekade terakhir terdapat 687 konflik agraria di wilayah adat dengan total luas mencapai 11,07 juta hektar. Sebanyak 925

## Empat Akar Masalah Konflik Tenurial dari Regulasi Kehutanan

Akar Masalah	Penjelasan
Paradigma "Negaraisasi" Hutan	Pemerintah menggunakan dalih Hak Menguasai Negara (HMN) untuk mencaplok tanah ulayat menjadi "hutan negara", memosisikan masyarakat adat sebagai pihak "ilegal" di tanah mereka sendiri.
Penunjukan Sepihak	Negara menetapkan kawasan hutan tanpa pengecekan lapangan atau survei etnografi, sehingga ribuan desa dan lahan pertanian warga tiba-tiba masuk ke dalam kawasan hutan negara.
Dualisme Kebijakan	Terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Kehutanan dan BPN, mengakibatkan ketidakpastian hukum penguasaan tanah rakyat.
Ekspansi Izin Industri	Pemberian izin industri ekstraktif (tambang, sawit, kehutanan) sering kali bertabrakan langsung dengan wilayah adat atau wilayah kelola rakyat.

anggota masyarakat adat dikriminalisasi dalam 10 tahun terakhir. Pusat Studi Kawasan dan Pedesaan Universitas Gadjah Mada juga menyebutkan bahwa ada sekitar 48,8 juta penduduk tinggal di kawasan hutan, dan 80–90% di antaranya adalah masyarakat adat. Bappenas (2013) menyatakan bahwa sebanyak 819.380 jiwa di antaranya masuk ke dalam kategori penduduk miskin.

### 2.3 Proyek Pangan dan Energi

Keberlanjutan lingkungan dan keselamatan rakyat tidak menjadi prioritas rezim Prabowo-Gibran. Hal tersebut terlihat jelas dari pernyataan Presiden Prabowo mengenai perlunya memperluas perkebunan sawit tanpa takut deforestasi dalam pidatonya di

Musrenbangnas RPJMN 2025–2029. Beberapa hari setelahnya, Menteri Kehutanan menyampaikan rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi.

#### Kluster Program Food Estate Kementerian Kehutanan

Kluster	Lokasi	Luas
Food Estate Besar	Merauke, Papua	1,5 juta hektar
Food Estate Sedang	Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan	±100.000 ha per lokasi
Food Estate Kecil	Beberapa provinsi	10.000–20.000 ha per provinsi

Proyek energy estate atau proyek energi juga masih sangat bergantung pada hutan dan penggunaan lahan. Misalnya, rencana substitusi bahan bakar dengan bioetanol yang diimplementasikan melalui pembukaan 1 juta hektar hutan di Merauke untuk kebun tebu. Langkah ini sudah pasti akan memperbesar hilangnya hutan alam, dampak ekologis, dan pelanggaran HAM.

## 2.4 Sekuritisasi Hutan

Pada pemerintahan Prabowo, politik sekuritisasi diperkuat melalui perluasan struktur teritorial dengan pembentukan 162 satuan baru TNI, termasuk enam Kodam hingga Batalyon Teritorial Pembangunan. Militerisasi di sektor sumber daya alam—khususnya hutan—menjadi wajah pengurusan hutan Indonesia.

## Linimasa Regulasi Sekuritisasi Kehutanan 2025–2026

Jan 2025 <b>Perpres 5/2025</b>	Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH)—melibatkan TNI & Polri dalam penertiban kawasan hutan
Nov 2025 <b>Inpres 14/2025</b>	Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi & Air Nasional—mandat luas kepada Menteri Pertahanan
Nov 2025 <b>Permen 20/2025</b>	Perubahan Permen LHK 7/2021—legalisasi pelepasan kawasan hutan bekas sawit ilegal
Des 2025 <b>PP 45/2025</b>	Perubahan PP 24/2021—sanksi administratif perkebunan sawit di kawasan hutan; dasar pelepasan kawasan & penetapan BMN
2025 <b>MoU Kemenhut-TNI/Polri</b>	Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH)—melibatkan TNI & Polri dalam penertiban kawasan hutan

Sumber: WALHI, diolah dari berbagai sumber (2025)

### Brief Kebijakan

Transformasi Tata Kelola Kehutanan Indonesia: Menuju Keadilan Tenurial dan Keselamatan Ekologis

## Laporan Satgas PKH: Perkembangan Penguasaan Lahan Sawit

Tanggal Laporan	Penerima / Status	Luas	Persentase
24 Des 2025	Kementerian/Lembaga	896.969 ha	22%
24 Des 2025	Kementerian Kehutanan	688.427 ha	17%
24 Des 2025	Tidak dijelaskan	2.496.164 ha	61%
14 Jan 2026	ATR/BPN, Kehutanan, KLH	2,47 juta ha	60,4%
14 Jan 2026	Tahap Verifikasi	1,61 juta ha	39,6%
17 Jan 2026	PT Agrinas Nusantara Palma	1,7 juta ha	42,5%
17 Jan 2026	Kementerian Kehutanan & KLH	Tidak dirinci	-
17 Jan 2026	Tahap Verifikasi	1,6 juta ha	40%

Sumber: WALHI, diolah dari berbagai sumber (2025)

Brief Kebijakan

Transformasi Tata Kelola Kehutanan Indonesia: Menuju Keadilan Tenurial dan Keselamatan Ekologis

## MASALAH TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS

Berdasarkan laporan terakhir Satgas PKH, penyerahan lahan kepada PT Agrinas Nusantara Palma pada dasarnya melegitimasi seluruh aktivitas ilegal perkebunan sawit di kawasan hutan. Alih-alih memulihkan kerusakan, negara justru melanjutkan praktik tersebut dengan mengganti aktor dari swasta menjadi BUMN. Inkonsistensi dan ketimpangan informasi antar laporan memperkuat persoalan transparansi dan akuntabilitas Satgas PKH.

Hal

9

## 2.5 Bisnis Karbon

Perdagangan karbon kerap dipromosikan sebagai solusi untuk mengatasi krisis iklim. Namun di lapangan, praktik ini justru menimbulkan berbagai persoalan serius dari sisi sosial, ekologis, maupun ekonomi. Alih-alih menjadi instrumen perlindungan lingkungan yang adil, skema ini sering kali memperdalam ketimpangan dan mengabaikan hak-hak masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan.

### Linimasa Regulasi Bisnis Karbon Hutan Indonesia



Sumber: WALHI, diolah dari berbagai sumber (2026)

Setidaknya ada dua regulasi terbaru terkait bisnis karbon hutan yang menjadi sorotan: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026. Kedua regulasi ini menjadi legitimasi perdagangan karbon hutan dengan skema offsetting atau penyeimbangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

### Dua Mekanisme Utama Perdagangan Karbon

Perdagangan Emisi	Offset Emisi GRK (Carbon Offset)
<p><b>Mekanisme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batas emisi ditetapkan untuk industri tertentu</li> <li>• Pelaku yang emisinya di bawah batas dapat menjual kuotanya</li> <li>• Pelaku yang melebihi batas wajib membeli unit karbon</li> <li>• Dikelola oleh OJK melalui IDXCarbon</li> </ul>	<p><b>Mekanisme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisi di satu tempat dikompensasi pengurangan emisi di tempat lain</li> <li>• Proyek hutan/REDD+ menghasilkan kredit karbon</li> <li>• Kredit dijual ke perusahaan emiter sebagai kompensasi</li> <li>• Dasar hukum: Perpres 98/2021, Perpres 110/2025, Permenhut 6/2026</li> </ul>

Brief Kebijakan

Transformasi Tata Kelola Kehutanan Indonesia: Menuju Keadilan Tenurial dan Keselamatan Ekologis

### Analisis Kritis: Perpres 110/2025 & Permenhut 6/2026

Aspek	Perpres 110/2025	Permenhut 6/2026
Fokus utama	Memperkuat legitimasi pasar karbon nasional & internasional; memperluas mekanisme offset lintas batas	Tata cara teknis perdagangan karbon hutan melalui skema Offset Emisi GRK sektor kehutanan
Cakupan	Semua sektor termasuk kehutanan, energi, industri, transportasi	Khusus sektor kehutanan — REDD+, restorasi ekosistem, hutan tanaman
Klaim	Memberikan kepastian hukum bagi investor karbon	Diklaim mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal dalam skema karbon
Masalah kritis	Tidak mengatur batas kuota emisi yang ketat; pasar dapat dimanipulasi aktor besar	Tidak ada jaminan kuat atas hak masyarakat adat; mekanisme pembagian manfaat lemah

# Pasal Pendanaan dalam RUU Kehutanan & Kaitannya dengan Bisnis Karbon

*Pasal tambahan terkait pendanaan dalam RUU Kehutanan mengakomodasi kepentingan pemerintah dalam membentuk Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik — diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo. Pembiayaan inovatif ini diproyeksikan diperoleh melalui bisnis karbon dan pariwisata eksklusif. Pasal ini sinergis dengan Permenhut 6/2026, membangun ekosistem regulasi yang membuka pintu komersialisasi kawasan konservasi.*

## Empat Dimensi Persoalan Bisnis Karbon Hutan

Sosial & HAM	Ekologis
<ul style="list-style-type: none"><li>• Perampasan tanah masyarakat adat &amp; komunitas lokal</li><li>• Kriminalisasi warga yang mempertahankan tanahnya</li><li>• Kontrol dialihkan ke aktor eksternal (korporasi/lembaga keuangan)</li><li>• Pengetahuan lokal diabaikan dalam pengelolaan hutan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proyek karbon tidak mencegah kerusakan di dalam konsesinya</li><li>• Fenomena "kredit hantu": kredit karbon tidak mencerminkan kondisi nyata</li><li>• Kebakaran hutan, pembukaan lahan, dan infrastruktur tetap terjadi</li><li>• Efektivitas mitigasi iklim dipertanyakan</li></ul>
Ekonomi & Kekuasaan	Legitimasi Emisi Lanjutan
<ul style="list-style-type: none"><li>• Akses konsesi karbon lebih mudah bagi korporasi besar</li><li>• Masyarakat adat sulit mendapat pengakuan atas wilayahnya</li><li>• Konsentrasi penguasaan lahan semakin menguat</li><li>• Keuntungan dinikmati elite; masyarakat lokal menanggung dampak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melanggengkan ketergantungan pada energi fosil</li><li>• Perusahaan tetap dapat mencemari dengan membeli kredit karbon</li><li>• WALHI menyebut skema ini sebagai "izin untuk terus mengemis"</li><li>• Solusi semu yang tidak menyentuh akar krisis iklim</li></ul>

## "Izin untuk Terus Mengemisi"

*WALHI menilai mekanisme perdagangan karbon yang ada merupakan izin untuk terus mengemisi. Dalam praktiknya, skema ini melanggengkan ketergantungan pada energi fosil karena perusahaan besar tetap dapat mencemari lingkungan dengan membeli kredit karbon sebagai bentuk kompensasi semu. Perdagangan karbon tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan politik yang lebih luas.*

*Brief Kebijakan*

Transformasi Tata  
Kelola Kehutanan  
Indonesia:  
Menuju Keadilan  
Tenurial dan  
Keselamatan  
Ekologis

Hal

13

# 3

## CATATAN TERHADAP DRAF RUU KEHUTANAN VERSI DPR RI

Hingga saat ini publik belum bisa mengakses dokumen draf revisi UU Kehutanan. Satu-satunya dokumen yang dapat dijadikan rujukan adalah pokok-pokok materi RUU Kehutanan yang disampaikan oleh Kepala Badan Keahlian DPR RI (Februari 2026). Terdapat 26 pasal dan 1 judul bab dalam RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

*Brief Kebijakan*

Transformasi Tata  
Kelola Kehutanan  
Indonesia:  
Menuju Keadilan  
Tenurial dan  
Keselamatan  
Ekologis

Hal

14

## Linimasa Proses Revisi UU Kehutanan



Sumber: WALHI, diolah dari berbagai sumber (2026)

### 3.1 Mempertahankan Paradigma Hak Menguasai Negara

Kekeliruan yang masih dipertahankan dalam draf revisi UU Kehutanan adalah pengaturan mengenai Hak Menguasai Negara (HMN) yang masih menjadi basis pengaturan penguasaan hutan Indonesia. Hak menguasai negara ini telah terbukti menjadi akar persoalan hutan Indonesia dari dulu hingga kini.

Pengaturan ini mengacu pada politik hukum kolonial Belanda yang bertumpu pada teori Raffles mengenai hak milik tanah, yaitu *domein theorie* (teori domein). Teori ini berpijak pada logika: seluruh tanah adalah milik raja, dan karena kekuasaan raja kemudian beralih ke tangan negara kolonial, maka negara

*Brief Kebijakan*

Transformasi Tata Kelola Kehutanan Indonesia: Menuju Keadilan Tenurial dan Keselamatan Ekologis

Hal

15

menjadi super land-lord yang berwenang menguasai tanah serta menarik pajak bumi dari rakyat (landrente).

## Pasal Kritis — Pasal 1 dan Pasal 6 Ayat (5) RUU Kehutanan

### Pasal 1 — HMN:

*"...penguasaan hutan oleh negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak masyarakat di sekitar hutan mengakses sumber daya yang penting untuk kehidupan."*

### Pasal 6 Ayat (5):

*"Pemerintah memberikan insentif terhadap pemegang hak atas tanah dan pemangku hutan adat yang ditetapkan fungsi hutannya sebagai fungsi konservasi dan fungsi lindung." —Pertanyaan kritis: siapa yang menetapkan fungsi konservasi/lindung pada hak atas tanah masyarakat adat?*

Hak Menguasai Negara ini juga dapat dilihat dari dihapusnya poin penunjukan dalam ayat (1) pasal 15. Padahal penunjukan kawasan hutan merupakan salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana yang dijelaskan melalui Putusan MK No.45/PUU-IX/2011. Putusan MK ini memberikan pemaknaan bahwa penunjukan kawasan hutan bukanlah bentuk final dari rangkaian proses penetapan kawasan hutan, namun ketentuan ini harus memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau ulayat pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Jika hal tersebut terjadi, maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkan dari kawasan hutan agar tidak merugikan bagi masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Maka, jika tahapan penunjukan ini dihapuskan, maka tidak ada ruang untuk melakukan koreksi terhadap konflik-konflik tenurial yang terjadi dan mengukuhkan HMN.

Hak Menguasai Negara (HMN) juga sangat terlihat dari pasal mengenai pengukuhan kawasan hutan (Pasal 15) tidak mengakomodasi keberadaan masyarakat adat dan komunitas lokal yang wilayahnya masih bertumpang tindih dengan kawasan hutan negara. Artinya, perubahan parsial keempat UU Kehutanan ini tidak ditujukan untuk melakukan koreksi atas penetapan kawasan hutan yang selama ini dilakukan secara serampangan.

### 3.2 Bertumpu pada Pemanfaatan Berbasis Bisnis

Perubahan parsial UU Kehutanan ini masih sangat bertumpu pada pemanfaatan hutan berbasis bisnis. Hal ini terlihat dari Pasal 24 Ayat (1) yang mengatur bahwa pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan—termasuk kawasan konservasi untuk bisnis karbon dan energi (khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi).

Selain itu, terdapat pasal tambahan yang sebelumnya tidak diatur pada UU Kehutanan No 41 Tahun 1999, terkait pendanaan. Pasal ini mengatur 4 ayat yaitu: (1) pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk kegiatan penyelenggaraan kehutanan; (2) pendanaan yang memadai dan berkelanjutan berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah; (3) pendapatan negara dan/atau pendapatan daerah yang bersumber dari sektor kehutanan diprioritaskan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan kehutanan. Penambahan pasal ini dibuat untuk mengakomodasi kepentingan pemerintah dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik yang diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo. Pembiayaan inovatif ini diproyeksikan akan didapatkan melalui bisnis karbon dan pariwisata eksklusif. Pasal ini juga sinergis dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal.

### 3.3 Pengakuan Bersyarat dan Pengaturan Subjek Masyarakat Adat

Alasan utama yang digunakan DPR RI—khususnya Komisi IV—untuk merevisi UU Kehutanan adalah pengaturan bersyarat hak masyarakat adat atas hutan adatnya. Namun sesungguhnya tidak ada perubahan yang berarti. Justru Pasal 67 tentang pengaturan masyarakat adat ini menambahkan pasal yang memberikan otoritas kepada Kementerian Kehutanan untuk menentukan siapa itu masyarakat adat.

*"Masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur sekurang-kurangnya....." [terdapat enam poin unsur yang berlaku secara kumulatif]. Artinya, Kementerian Kehutanan bukan hanya dilekatkan kewenangan untuk mengatur objek (hutan adat) tetapi juga subjek (siapa masyarakat adat).*

Selain itu pada pasal 81 yang mengatur tentang Ketentuan Peralian, terdapat kerancuan pada ayat (5) yang berbunyi:

***"Hutan adat yang dikelola melalui konsep Perhutanan Sosial tetap berlaku sampai masa persetujuannya berakhir dan dapat diajukan untuk ditetapkan menjadi hutan adat"***

Ketentuan dalam pasal ini menimbulkan kontradiksi mendasar. Selama ini, hutan adat tidak memiliki batas durasi karena keberadaannya melekat sepanjang masyarakat hukum adat tersebut masih ada. Namun, dalam RUU justru muncul klausul bahwa hutan adat dapat kembali menjadi hutan negara ketika masyarakat adatnya dianggap hilang. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apa makna dari pembatasan masa persetujuan dan mekanisme pengajuan ulang tersebut, jika secara prinsip hutan adat seharusnya diakui secara tetap dan tidak bergantung pada skema perizinan yang bersifat sementara?

**Analisis ini memperkuat argumentasi bahwa merevisi beberapa pasal dalam UU Kehutanan tidaklah mampu menjawab persoalan kehutanan dan urgensi perlindungannya. Revisi parsial ini menunjukkan keengganan negara untuk benar-benar melindungi dan memulihkan hutan berbasis rakyat. Revisi parsial ini hanya ditujukan untuk memperkuat kontrol negara, komodifikasi dan finansialisasi hutan atas nama perlindungan.**

# 4

## PENGATURAN UU KEHUTANAN BARU YANG DIUSULKAN

Dari uraian fakta di atas, tidaklah berlebihan jika disebut bahwa UU Kehutanan telah gagal. Sejak diundangkan pada 30 September 1999, UU 41/1999 telah mengalami tujuh kali perubahan. Perubahan tersebut melalui Perpu, Putusan MK, dan UU yang mencabut pasal-pasal di UU Kehutanan. Oleh karenanya, perubahan parsial atas UU Kehutanan hanya akan menambah panjang deretan kegagalan UU ini.

### **Prinsip Dasar: Keadilan Ekologis & Kedaulatan Rakyat**

*Pembentukan UU Kehutanan baru harus berpijak pada prinsip Keadilan Ekologis dan Kedaulatan Rakyat — bukan pada kepentingan industri ekstraktif atau paradigma Hak Menguasai Negara yang telah terbukti gagal.*

## Tujuh Pilar UU Kehutanan Baru

1	<b>Redefinisi Hutan &amp; Status</b>	Hutan sebagai kesatuan ekologis & sosial-budaya.
2	<b>Menghapus Hak Menguasai Negara</b>	Transformasi paradigma penguasaan hutan menuntut pergeseran peran negara dari “pemilik” menjadi “pengatur” yang menjalankan mandat public, sekaligus juga menyelaraskan UU Kehutanan baru dengan UU Pokok Agraria 1960 untuk mengakhiri dualisme administrasi kehutanan dan pertanahan serta menjamin kepastian hak rakyat, termasuk pengakuan bahwa masyarakat adat memiliki hak bawaan yang telah ada sebelum negara berdiri. Pendekatan pengelolaan juga perlu beralih dari rezim berbasis penguasaan menuju berbasis alas hak yang jelas—seperti hak milik, hak pengelolaan, atau hak adat—dengan menempatkan wilayah kelola rakyat sebagai fondasi utama karena masyarakat lokal terbukti menjaga ekosistem secara turun-temurun.
3	<b>Koreksi Kawasan Hutan</b>	Menyelesaikan konflik tenurial melalui koreksi penguasaan kawasan hutan.
4	<b>Perlindungan Ekosistem Penting</b>	Ambang batas tutupan hutan minimal lebih tinggi, mengikuti <i>landscape</i> atau karakteristik wilayah; larangan total alih fungsi hutan di wilayah rentan, misalnya pulau-pulau kecil.
5	<b>Moratorium Berbasis Pemulihan Ekosistem</b>	Pengaturan mengenai moratorium hutan alam berjangka waktu 20 tahun. Proses evaluasi dapat dilakukan dengan mengikuti proses tata ruang. Pengaturan sanksi yang melekat pada moratorium hutan alam.
6	<b>Inklusivitas Gender &amp; Sosial</b>	Keterlibatan perempuan, pemuda, dan kelompok marginal dalam perencanaan hutan hingga perlindungan hutan berbasis pengetahuan dan praktik tradisional.
7	<b>Sinkronisasi Satu Peta dan Keterbukaan Data Informasi</b>	Integrasikan peta wilayah adat ke sistem informasi kehutanan nasional. Selain itu dibutuhkan system data dan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal.

### Brief Kebijakan

Transformasi Tata Kelola Kehutanan Indonesia: Menuju Keadilan Tenurial dan Keselamatan Ekologis

# REFERENSI

## Dokumen Undang-Undang dan Naskah Akademik

Badan Keahlian DPR RI. (2025). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang*.

## Laporan Tahunan dan Tinjauan Lingkungan

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2025). *Catatan Akhir Tahun 2025: Di Tengah Krisis Berlapis: Masyarakat Adat Bertahan, Negara Mengabaikan*. Jakarta: AMAN.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2025). *Catatan Akhir Tahun 2025: Tancap Gas di Jalur yang Salah: Paradox Kebijakan Agraria Prabowo-Gibran 2025*. Jakarta: KPA.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2026). *Tinjauan Lingkungan Hidup 2026: Membayar Mahal Ambisi Pertumbuhan: Dari Konflik, Bencana Ekologis, Hingga Krisis Lain!*. Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI.

WALHI Jawa Timur. (2021). *Catatan Akhir Tahun 2021: Usir Kapitalisme dan Pulihkan Tujuh Wilayah Krisis Jawa Timur*.

## Kertas Kebijakan (Policy Brief) dan Kertas Posisi

Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Kehutanan. (2025). *Kertas Posisi: Tiga Alasan Mencabut Undang-Undang Kehutanan*.

Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan (KPKK). (2017). *Kertas Kebijakan: Arah Pengaturan Perubahan UU Kehutanan*. Jakarta: HuMa.

Nagara, G., dkk. (2019). *Policy Brief: Reformasi Kebijakan Tenurial 2019*.

Safitri, M. A., dkk. (2011). *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia tentang Prinsip, Prasyarat dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institute.

Brief Kebijakan

Transformasi Tata Kelola Kehutanan Indonesia: Menuju Keadilan Tenurial dan Keselamatan Ekologis

Hal

21

## Buku dan Kajian Hukum

Kristianto, E. D. (2014). *UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasca Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Perkumpulan HuMa.

Nurrochmat, D. R., Hendroyono, B., & Suryanto. (2022). *Multiusaha Kehutanan: Konsep & Implementasi Bisnis Kehutanan Berkelanjutan*. Bogor: IPB Press.

Simarmata, R., dkk. (2007). *Mengapa Undang-Undang Kehutanan Perlu Direvisi? Argumentasi Kritis Terhadap Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jakarta: Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan.

WALHI Aceh & Tim Desk Disaster WALHI Region Sumatera. (2025). *Hasil Kajian Analisis Sosial dan Investigasi Lapangan DAS Jambo Aye Kabupaten Aceh Timur dan DAS Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang*.

## Materi Presentasi dan Masukan Ahli

Kristianto, E. D. (2025). *Materi RUU Kehutanan (Presentasi)*.

Pulungan, M. S. (2025). *Lampiran ToR Materi Muatan RUU Kehutanan*.

Sahide, M. A. K. (2025). *Matriks Poin-Poin Materi Muatan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.

Safhira, D. / Koalisi Masyarakat Sipil. (2025). *Uji Konsep RUU Kehutanan: Dekolonisasi Hutan Untuk Rakyat (Presentasi)*.

Syarif, L. M. (2025). *Revisi UU Kehutanan (Presentasi)*.

Working Group HMN. (2026). *PPT Diskusi HMN untuk Finalisasi Kertas Kebijakan Koalisi RUU Kehutanan*

## Berita

BMKG, Tragedi Sumatera: Ketika Hutan Hilang Bencana Datang. <https://gaw-bariri.bmkg.go.id>

BNPB, Banjir Sumatera 2025. <https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/>

Kompas, Satgas PKH Tagih Denda Rp 2,3 Triliun kepada 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang, 24 Desember 2025.

Satgas PKH Official, Satgas PKH Serahkan 1,7 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal!, 17 Januari 2026. <https://www.instagram.com/reel/DTkvzGMERj3/>





**Pulihkan Indonesia**